



Deputi Bidang Penginderaan Jauh

Jl. Pemuda Persil No. 1 Rawamangun, Jakarta Timur 13220 13220

Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional / Deputi Bidang
Penginderaan Jauh

Pelayanan Bimbingan Teknis Pengolahan Dan Pemanfaatan Data Penginderaan Jauh (Berbayar)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan;
2. MoU/Surat Perjanjian Kerjasama/ Kontrak (untuk produk layanan selain jenis yang tertera pada PP PNBPN No. 14 tahun 2019).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Deputi Bidang Penginderaan Jauh

Jl. Pemuda Persil No. 1 Rawamangun, Jakarta Timur 13220 13220

Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional / Deputi Bidang
Penginderaan Jauh



Image not found or type unknown



1. Pemohon mengajukan surat permohonan, kepada Kepala Pusat Teknologi dan Data Penginderaan Jauh melalui Sistem Layanan/Datang Langsung;
2. Pemohon mendapatkan surat balasan berupa surat penawaran harga (SPH) paling lambat 3 hari kerja terhitung sejak surat permohonan diterima oleh Tim Pelayanan PNBPN;
3. Pemohon menandatangani surat penawaran harga (SPH) Pemohon menerima kode billing untuk proses pembayaran paling lambat 3 hari kerja terhitung sejak surat penawaran harga (SPH) yang ditandatangani dikirim kembali kepada Tim Pelayanan PNBPN;
4. Pemohon menunggu informasi waktu pelaksanaan bimbingan teknis dalam jangka waktu 5 hari kerja;
5. Pemohon mendapatkan bimbingan teknis sesuai permohonan;
6. Pemohon menerima Kuitansi dan Faktur, serta laporan hasil bimtek dan penilaian dari Tim Pelayanan PNBPN; dan
7. Pemohon mengisi kuesioner layanan secara manual/online setelah bimbingan teknis selesai.



Deputi Bidang Penginderaan Jauh

Jl. Pemuda Persil No. 1 Rawamangun, Jakarta Timur 13220 13220

Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional / Deputi Bidang
Penginderaan Jauh

Waktu Penyelesaian

8 Hari

Layanan dilakukan 5 (lima) hari kerja untuk bimbingan teknis tingkat dasar dan 8 (delapan) hari kerja untuk bimbingan teknis tingkat lanjut.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBPN yang berlaku pada LAPAN

Produk Pelayanan

1. A. Bimbingan teknis tingkat dasar; B. Bimbingan teknis tingkat lanjut.

Pengaduan Layanan

1. SP4N-LAPOR! Yaitu Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional.
2. Sesuai dengan SOP Pengaduan PPID No. 09/06/2016/PPID-UT tanggal 1 Juni 2016
 - a. Surat menyurat: Kepala Pusat Teknologi dan Data Penginderaan Jauh Pusat Teknologi dan Data Penginderaan Jauh Jl. LAPAN No. 70, Pekayon, Pasar Rebo, Jakarta 13710;
 - b. Telepon (021-8710786);
 - c. Fax (021-8717715);
 - d. Email: pustekdata@lapan.go.id, bankdata@lapan.go.id; atau
 - e. Melalui e-kontak LAPAN.